

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa acara pernikahan merupakan hal wajar yang dilakukan oleh seluruh masyarakat tak terkecuali pada Masyarakat Desa Ganggantikan. Acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah meliputi lamanya waktu acara yang berkisar dua hari dan dua malam serta seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang bernilai lebih. Hal lain yang dianggap sebagai perayaan yang cukup “mewah” bagi masyarakat lapisan bawah adalah pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan yang diperoleh. Alhasil acara pernikahan ini membawa dampak bagi diri sendiri dan juga dampak sosial yang dirasakan oleh banyak orang.

Pernikahan “mewah” yang dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah di Desa Ganggantikan merupakan suatu simbol interaksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pesta pernikahan dengan biaya yang besar merupakan bentuk interaksi dimana masyarakat akan menerima kepuasan tersendiri apabila sudah menggelar acara pernikahan pada umumnya. Hal ini sebagaimana faktor pendorong yang terjadi berupa rasa malu atau gengsi apabila tidak menggelar acara yang sama dengan yang lainnya. Apabila dikaji menggunakan teori Herbert Mead yakni teori Interaksionisme Simbolik, maka acara pernikahan yang digelar hanya sebatas simbol interaksi masyarakat sebagai bentuk kemampuan dirinya agar terlihat setara dengan yang lain tanpa adanya pemenuhan kebutuhan inti sebagaimana keadaan yang ada.

#### **B. Saran**

Disarankan kepada masyarakat Desa Ganggantikan untuk selalu memupuk rasa kepercayaan diri dan menanamkan rasa saling menghormati kepada sesama. Terlebih bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi ke bawah untuk selalu optimis dan bekerja keras untuk terus maju dengan berusaha semaksimal mungkin meminimalisir dampak yang akan terjadi secara berkepanjangan.

Selain itu, kepada remaja atau pasangan calon pengantin untuk tidak terlalu melihat perkembangan zaman sebagai suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Tidak ada larangan sama sekali dalam merayakan acara pernikahan dengan konsep mewah dan juga meriah, namun akan lebih baik apabila hal ini juga selaras dengan keadaan yang dimiliki.